



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 68 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim

Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan: Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tanggal 8 April 2022 Nomor 26/PK.01-BA/64/2022 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Pengawasan; dan
  - h) Tim Pelayanan Publik;
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam Melaksanakan Tugasnya Tim-Tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 8 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 68 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR TAHUN 2022

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Rudiansyah, S.E.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Iffa Rosita, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Suardi, S.Sos.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Mukhasan Ajib, S.Sos., M.IKom.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Fahmi Idris, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Basir, S.Pi, M.Si	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur	Ketua	Ketua

I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	M. Zuhri, S.Kom.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur</li><li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</li></ul>
2.	Bambang Daryatno, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
3.	Anita Rohmani, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
4.	Chandra Topan Jaya, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Prins Liberty Pandjaitan, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
6.	Suliati, S.E.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
7.	Fandi Akhmad, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Parhubmas	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Bambang Daryatno, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengidentifikasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur</li><li>- Melakukan pemetaan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak</li></ul>
2.	Huda Candra Baskara, S.IP.	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
3.	Fraternike Octaria Rizal, S.H.	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

				sinkron dilingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur.
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	M. Zuhri, S.Kom.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Prins Liberty Pandjaitan, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
3.	Rahmat Sabaru	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Imawan. H	Staf Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Fandi Akhmad, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Parhubmas	Koordinator merangkap anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Gylang Andhy Wijaya, S.T.	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Rengga Utomo, S.IP.	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Hermansyah	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Bambang Daryatno, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang

2.	Senjaning Festiyanti, S.E.	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
3.	Muchlas M. Tahir, S.IP.	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.</li> </ul>
VI	TIM PENGAWASAN			
1.	Anastasia Juwita Putri, S.H.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi



2.	Angraheni Niken Susanti, S.E.	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	Kalimantan Timur - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance and consulting</i> .
3.	Huda Candra Baskara, S.IP.	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Yulianita Adityarini, S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Prins Liberty Pandjaitan, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Koordinator merangkap anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
2.	Suliaty, S.E.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
3.	Ayudya Tri Lestari, S.T.	Staf Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
4.	Yunus, S.Stat.	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Nurdiyawan, S.Sos.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
2.	Chandra Topan Jaya, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Giska Yolanda, A.Md.	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	

4.	Ruhyati Dalima, A.Md.	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	penyelenggaraan pelayanan publik.
5.	Riko Mandala Agung, S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	
6.	Novia Ningrum Permata, A.Md.	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota	
7.	Sabarudin	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Basir, S.Pi., M.Si.	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	M. Zuhri, S.Kom.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi
3.	Nurdiyawan, S.Sos.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Anastasia Juwita Putri, S.H.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia/Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
5.	Anita Rohmani, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
6.	Chandra Topan Jaya, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	

7.	Prins Liberty Pandjaitan, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.
8.	Suliaty, S.E.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
9.	Bambang Daryatno, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
10.	Fandi Akhmad, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Parhubmas	Anggota	

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 8 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan SDM,



ANASTASIA JUWITA PUTRI